



Lamongan
Megilan



LAPORAN PENGELOLAAN RESIKO

TRIBULAN II - TAHUN 2023

Kantor Kecamatan Babat
Pemerintah Kabupaten Lamongan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

I. Pendahuluan..... 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Dasar Hukum 1

 C. Maksud dan Tujuan..... 2

 D. Ruang Lingkup..... 2

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko 3

 A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan II 3

 B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan II..... 4

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan..... 5

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP 5

V. PENUTUP 5

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
KANTOR KECAMATAN BABAT
KABUPATEN LAMONGAN

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengendalian risiko adalah salah satu aspek penting dalam praktik pengendalian intern yang harus dilakukan oleh setiap unit kerja pemerintah. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani potensi ancaman yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Untuk pengendalian risiko yang efektif dan terintegrasi, Kantor Kecamatan Babat mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO yang merupakan sistem informasi manajemen risiko berbasis online. Aplikasi ini memungkinkan Kantor Kecamatan Babat untuk melakukan penilaian risiko secara berkala, menyusun rencana mitigasi risiko, dan memantau pelaksanaan tindakan pengendalian risiko.

Selain itu, Kantor Kecamatan Babat juga telah membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi SPIP di lingkungan Kantor Kecamatan Babat. Satuan Tugas SPIP telah melakukan pemetaan kondisi eksisting SPIP di Kantor Kecamatan Babat dan menemukan bahwa Kantor Kecamatan Babat belum memiliki laporan penilaian risiko yang terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, Satuan Tugas SPIP segera menyusun laporan penilaian risiko Kantor Kecamatan Babat tahun 2023 sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SPIP di Kantor Kecamatan Babat khususnya dan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada umumnya.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. Maksud dan Tujuan

Penerapan Manajemen Risiko dimaksudkan untuk memberikan data risiko kepada organisasi agar organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau meminimalisir risiko tersebut. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk :

1. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
2. Meningkatkan kemungkinan pencapaian organisasi dan peningkatan kinerja ; sasaran strategis
3. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
4. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
5. kepatuhan terhadap regulasi ;
6. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
7. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. Ruang Lingkup

Manajemen Risiko pada Kantor Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan II

Kantor Kecamatan Babat telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode Triwulan II sebagaimana terlampir.
(lampiran form 9 pada aplikasi SiMario)

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian	2023					
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Lainnya					
Dinas Terkait	Kecamatan Babat					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Babat:						
1	1. Berkoordinasi dengan dinas terkait jaringan Internat	Evaluasi Nilai IKM per Semester	Camat	Juli dan Desember 2023	Juli dan Desember 2023	Sedang berjalan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Babat:						
1	1. Berkoordinasi dengan dinas terkait jaringan Internat	Evaluasi SOP Pelayanan	Camat	Juli dan Desember 2023	Juli dan Desember 2023	Sedang berjalan

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan II

Kantor Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Tribulan 2.
(lampiran, form 10 pada aplikasi SiMario)

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Babat:										
1	Nilai IKM tidak mencapai target	RSO.23.99.54.01	Juli dan Desember 2023	Terbatasnya Ketersediaan Blanko KTP	Menurunnya tingkat Kepuasan Masyarakat	Berkoodinasi dengan dispendukcapil	1. Berkoordinasi dengan dinas terkait jaringan Internat	Juli dan Desember 2023	Juli dan Desember 2023	Sedang berjalan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Babat:										
1	Dokumen Kependudukan tidak selesai tepat waktu	RSO.23.99.54.01	Juli dan Desember 2023	Jaringan Internet sering bermasalah	Pelayanan berkas kependudukan tidak selesai tepat waktu	berkorrdinasi dengan penyedia jaringan internet	1. Berkoordinasi dengan dinas terkait jaringan Internat	Juli dan Desember 2023	Juli dan Desember 2023	Sedang berjalan

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Berikut ini adalah penjelasan dan analisis tentang faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan pengendalian atau faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Hambatan yang dialami oleh kantor Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut :

- a. Hambatan yang menyebabkan atas risiko risiko yang teridentifikasi pelayanan yang diberikan Kecamatan tidak tepat waktu adalah karena terbatasnya ketersediaan blangko KTP. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang belum mendapatkan KTP meskipun sudah mengurusnya. Kecamatan Babat tidak dapat menjamin kapan blangko KTP akan tersedia karena ketergantungan pada pihak Disdukcapil Kabupaten Lamongan.
- b. Hambatan yang menyebabkan sering terjadinya gangguan jaringan internet adalah karena kualitas infrastruktur jaringan yang kurang memadai. Hal ini mengganggu proses pelayanan administrasi kependudukan yang membutuhkan akses internet, seperti pencetakan KTP, KK, akta kelahiran, dan lain-lain. Kecamatan Babat tidak dapat mengatasi masalah ini secara mandiri karena harus berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan internet.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Berdasarkan pemantauan komunikasi risiko dan RTP, peristiwa risiko, pelaksanaan RTP dan evaluasi RTP pada triwulan ketiga, dapat dianalisa bahwa (diperlukan/tidak diperlukan) untuk pemutakhiran risiko dan RTP untuk triwulan berikutnya.

V. Penutup

Dari evaluasi pelaksanaan tindakan-tindakan pencegahan terhadap risiko yang dijalankan pada periode triwulan II, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan-kemungkinan resiko yang muncul di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dapat diatasi dengan baik dengan menggunakan metode pencegahan resiko yang sesuai dengan dampak terjadinya resiko. Dengan demikian, diharapkan pencegahan resiko yang dijalankan dapat sungguh-sungguh mengatasi masalah dalam jangka waktu yang lama dan berkesinambungan.

Sebagai tindaklanjut dari pemantauan pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode berikutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kami akan

melakukan berbagai macam perbaikan yang nyata dan efektif sesuai dengan kemungkinan resiko yang ada. Hal ini akan tercapai jika pada pelaksanaan pencegahan resiko, terjadi kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pencegahan resiko.